



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**NOMOR 8 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang di dasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2005 tidak sesuai lagi dengan keadaan, perkembangan dan kebutuhan organisasi perangkat daerah;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap unit-unit kerja perangkat daerah dipandang perlu untuk melakukan penataan terhadap susunan organisasi Kantor Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 389);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4106);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**dan**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA ORGANISASI KANTOR DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
8. Kantor Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah.
9. Kepala Kantor adalah Kepala pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

## **BAB III**

### **KANTOR DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 3**

- (1) Kantor Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Provinsi;
- (2) Kantor Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 4**

Kantor Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup dalam Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.

##### **Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Kantor Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Organisasi**

##### **Pasal 6**

Kantor Daerah, terdiri dari :

1. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
2. Kantor Penghubung.

**BAB IV**  
**KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 7**

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menunjang penyelenggaraan urusan di bidang perpustakaan dan arsip daerah;
- (2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara teknis fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 8**

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

**Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan;
- b. penyusunan program dan pengendalian di bidang perpustakaan dan arsip;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan dan perawatan perpustakaan;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pelaksanaan pelayanan perpustakaan;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pelaksanaan pengelolaan dan perawatan arsip;
- f. penetapan pedoman pengelolaan perpustakaan dan arsip;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan semua jenis lembaga perpustakaan dan kearsipan dalam rangka pelestarian bahan pustaka dan arsip sebagai hasil budaya, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan;
- h. penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi pengembangan perpustakaan dan arsip di lingkungan Kabupaten/Kota;
- i. pembuatan laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan ;
- j. pelaksanaan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang perpustakaan dan arsip;

- k. pelaksanaan tugas lain di bidang perpustakaan dan arsip yang diserahkan oleh Gubernur.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 10**

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengembangan dan Perawatan Perpustakaan;
  - d. Seksi Pelayanan Perpustakaan;
  - e. Seksi Pengelolaan dan Perawatan Arsip;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **KANTOR PENGHUBUNG**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 11**

- (1) Kantor Penghubung merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berkedudukan di Jakarta yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kantor Penghubung dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara fungsional merangkap sebagai Pimpinan Anjungan di Taman Mini Indonesia Indah, yang secara teknis fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## **Pasal 12**

Kantor Penghubung mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kegiatan penghubung antar Pemerintah Provinsi dengan instansi pemerintah/lembaga-lembaga di Jakarta, fasilitasi dan pendayagunaan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Jakarta dan daerah lainnya, penunjang kegiatan promosi, pengelolaan anjungan daerah, pemberian pelayanan penunjang kegiatan protokoler serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

## **Pasal 13**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Kantor Penghubung mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan;
- b. penyusunan program dan pengendalian di bidang hubungan antar lembaga, protokoler serta promosi dan informasi;
- b. penghubung antara Pemerintah Provinsi dengan instansi pemerintah / lembaga-lembaga lainnya di Jakarta dan daerah lainnya;
- c. pelayanan terhadap kepentingan Pemerintah Provinsi di Jakarta dan daerah lainnya;
- d. pembinaan masyarakat, mahasiswa Provinsi Kepulauan Riau di Jakarta dan daerah lainnya;
- e. pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Jakarta dan daerah lainnya;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Jakarta dan daerah lainnya;
- g. pengelolaan anjungan Provinsi Kepulauan Riau di Jakarta dan daerah lainnya;
- h. penunjang pelaksanaan kegiatan promosi daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja Provinsi, Kabupaten/Kota meliputi sosial, budaya, ekonomi dan pariwisata berdasarkan kebijakan Gubernur;
- i. pelayanan penunjang kegiatan protokoler dan perjalanan dinas bagi pejabat eksekutif dan legislatif Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau di Jakarta dan daerah lainnya;
- j. pengkoordinasian kebijakan teknis dengan instansi terkait secara periodik;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang hubungan antar lembaga, protokoler, promosi dan informasi yang diserahkan oleh Gubernur.

## **Bagian Keempat**

### **Susunan Organisasi**

## **Pasal 14**

(1) Kantor Penghubung, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;



- c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
  - d. Seksi Protokoler;
  - e. Seksi Promosi dan Informasi ;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Penghubung sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 15**

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari jabatan fungsional yang ditetapkan oleh pemerintah dan jabatan fungsional lokal yang ditetapkan oleh Gubernur.

#### **Pasal 16**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan ketrampilan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior dan dinilai mampu, selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan unit kerja;
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat dibagi atas sub kelompok sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya;
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengangkatannya berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja;
- (7) Pengaturan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VII**

### **ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Bagian Pertama**

##### **Eselonering**

##### **Pasal 17**

- (1) Kepala Kantor adalah jabatan struktural eselon III a;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV a.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pengangkatan dan Pemberhentian**

##### **Pasal 18**

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan atau Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas dasar pelimpahan kewenangan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **TATA KERJA**

##### **Pasal 19**

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Kantor beserta jajarannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Kantor bertanggung jawab memimpin bawahannya masing-masing dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- (3) Kepala Kantor wajib menyampaikan laporan dan memberikan penjelasan teknis dan atau keterangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan Pemerintah Daerah;
- (4) Kepala Kantor wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB IX**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas desentralisasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- (2) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- (3) Pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi pada Kantor Daerah Provinsi dilakukan secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (4) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi pada Kantor Daerah Provinsi selain disampaikan kepada Pemerintah juga wajib disampaikan kepada Gubernur.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 21**

- (1) Rincian tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Kantor Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini;

## **BAB XI**

### **ATURAN PERALIHAN**

#### **Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau beserta Peraturan Pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

ttd

**ISMETH ABDULLAH**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

ttd

**EDDY WIJAYA**  
**Pembina Utama Madya**  
**Nip. 010086329**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2007  
NOMOR 8

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**NOMOR 8 TAHUN 2007**  
  
**TENTANG**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR DAERAH**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**I. UMUM**

Berkaitan dengan perkembangan dan tuntutan ke depan, serta dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai semangat dan jiwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka organisasi Kantor Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2005, perlu ditinjau dan ditata kembali.

Organisasi Kantor Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini mengalami perubahan yaitu perubahan Sekretariat menjadi Sub Bagian Tata Usaha, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan akan meningkatkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, efisiensi dan efektivitas berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Kantor Daerah Provinsi kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Kantor Daerah Provinsi merupakan bawahan langsung Sekertaris Daerah. Secara struktural Kantor Daerah Provinsi berada langsung di bawah Gubernur.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi merupakan bawahan langsung Sekertaris Daerah. Secara struktural Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi berada langsung di bawah Gubernur.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Pertanggungjawaban Kepala Kantor Penghubung Provinsi kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Kantor Penghubung Provinsi merupakan bawahan langsung Sekertaris Daerah. Secara struktural Kantor Penghubung Provinsi berada langsung di bawah Gubernur.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pengangkatan jabatan struktural harus didasarkan atas penilaian profesionalisme, integritas, prestasi kerja dan persyaratan obyektif lainnya seperti kepangkatan, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja yang dimiliki, pendidikan dan latihan teknis yang pernah diikuti, bakat, minat dan tempramen kerja.

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas



Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Dalam Ayat (1) - Ayat (2)

Pengangkatan jabatan struktural harus didasarkan atas penilaian profesionalisme, integritas, prestasi kerja dan persyaratan obyektif lainnya seperti kepangkatan, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja yang dimiliki, pendidikan dan latihan teknis yang pernah diikuti, bakat, minat dan tempramen kerja.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pengangkatan jabatan struktural harus didasarkan atas penilaian profesionalisme, integritas, prestasi kerja dan persyaratan obyektif lainnya seperti kepangkatan, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja yang dimiliki, pendidikan dan latihan teknis yang pernah diikuti, bakat, minat dan tempramen kerja.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN  
2007    NOMOR    8